



KEPALA DESA KEMBANGARUM  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA KEMBANGARUM  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KEMBANGARUM  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMBANGARUM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGARUM TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.182.544.183,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.382.544.183,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	1.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.433.544.183,00</b>
<b>2. Belanja Desa</b>		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	645.010.130,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	645.010.130,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	1.211.060.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.411.060.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	28.373.183,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	28.373.183,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	171.960.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	171.960.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	240.400.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	240.400.000,00
<b>Jumlah Belanja setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.562.667.004,00</b>
<b>Surplus/Defisit setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>(63.259.130,00)</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	63.259.130,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	63.259.130,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	63.259.130,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEMBANGARUM.

Ditetapkan di : KEMBANGARUM

Pada tanggal : 01 Februari 2023



KEPALA DESA KEMBANGARUM,

Diundangkan di : KEMBANGARUM

Pada tanggal : 01 Februari 2023

SEKRETARIS DESA KEMBAGARUM

ASRORI

BERITA DESA KEMBANGARUM TAHUN 2023 NOMOR 04